


SMOR, ANAK USAHA SEMEN GRESIK, RAUP LABA Rp3,887 MILIAR



Sumber Gambar :

DPMD Bolmong inisiatif bentuk Forum Komunikasi Bumdes – Pemkab Bolmong (bolmongkab.go.id)

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Anak perusahaan PT Semen Gresik, yakni PT Sinergi Mitra Operasi Rembang (SMOR), menggelar perayaan berdirinya perusahaan yang ke-3 (12 Juni 2020 – 12 Juni 2023) bertemakan “*Better & Sustainable*”.

Pada tahun 2023, PT SMOR berhasil mencatatkan kinerja positif dengan peningkatan pendapatan laba sebesar Rp3,887 miliar, naik seiring dengan pertumbuhan operasional perusahaan yang semakin matang di berbagai lini.

“Rasa syukur dan terima kasih atas dukungan dari semua pihak sehingga PT SMOR mampu sampai pada HUT yang ke-3. Sebuah umur yang terbilang masih muda, namun siapa sangka perusahaan tumbuh dan berkembang lebih matang dalam operasionalnya,” jelas Direktur Utama PT SMOR Syaichul Amin.

Lanjutnya, dengan operasional yang unggul, PT SMOR berhasil mencatatkan kinerja korporasi yang semakin baik dalam hal pencapaian nilai kontrak, dividen, dan pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM, menguatkan posisi perusahaan dalam menjalankan *creating shared value* (CSV) bersama masyarakat sekitar sekaligus meningkatkan *added value* (nilai tambah) bagi PT Semen Gresik.

“Manajemen PT Semen Gresik mendorong kami untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan melebarkan sayap dalam mengelola berbagai *project existing & potential* pada pasar eksternal di luar perusahaan guna mengangkat eksistensi PT SMOR,” tandasnya. Pada RUPS tahun 2022 yang diselenggarakan akhir Juni ini, perusahaan akan membagikan dividen yang signifikan kepada enam BUMDes sebagai pemilik sebagian

saham.

Diungkapkannya, pembagian deviden mengacu pada komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan patungan, yaitu 52 persen dimiliki oleh Semen Gresik dan 48 persen saham dimiliki oleh 6 BUMDes secara bersama-sama.

“Namun, keuntungan yang diterima PT Semen Gresik akan dikembalikan 100 persen kepada masyarakat dalam bentuk program usaha. Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap perusahaan,” ungkapnya.

Syaichul Amin melanjutkan bahwa perjalanan SMOR pada tahun ketiganya menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai *sociopreneur* atau pelaku wirausaha sosial yang mengintegrasikan bisnis dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

“PT SMOR merupakan perusahaan patungan antara PT Semen Gresik dan 6 BUMDes di Desa Tegaldowo, Kadiwono, Kajar, Pasucen, Timbrangan di Kabupaten Rembang, dan Desa Ngampel di Kabupaten Blora. Proyek perusahaan patungan ini menjadi *model joint venture* BUMN dan BUMDes pertama di Indonesia,” jelasnya.

Berfokus pada pemberdayaan masyarakat, tambahnya, operasional perusahaan memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi masyarakat di wilayah operasional pabrik Rembang.

Salah satu bentuk komitmennya, yakni dari 500 karyawan PT SMOR, 80 persen di antaranya merupakan warga sekitar perusahaan di Kabupaten Rembang dan Blora.

”Komitmen perusahaan dalam memberikan nilai sosial dan ekonomi agar masyarakat merasakan manfaat akan kehadiran BUMN. Harapannya perusahaan patungan ini bisa memainkan peran strategis mengangkat kesejahteraan masyarakat di area operasional,” kata Syaicul Amin.

Perayaan hari jadi perusahaan ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti turnamen bola voli, lomba kesenian, dengan puncak acara dilaksanakan tanggal 27 Juni 2023 di desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. *** (ksm)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/498984/smor-anak-usaha-semen-gresik-raup-laba-rp3887-miliar>, “SMOR, Anak Usaha Semen Gresik, raup Laba Rp3,887 Miliar”, tanggal 6 Juli 2023
2. <https://www.rmoljawatengah.id/rayakan-hut-ke-3-smor-anak-usaha-semen-gresik-catatkan-laba-rp-3887-miliar>, “Rayakan HUT ke-3, SMOR Anak Usaha Semen Gresik Catatkan Laba Rp3,887 Miliar”, tanggal 6 Juli 2023

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan

usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi